

KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 20/MWA-IPB/2003

T E N T A N G

PENGESAHAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN GURU BESAR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Ketua Dewan Guru Besar Institut Nomor : 1/DGB-Institut/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Pembentukan Dewan Guru Besar Institut.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Guru Besar tetap Institut Pertanian Bogor yang diselenggarakan pada tanggal 3 September 2003, telah dibentuk Dewan Guru Besar Institut dan telah dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Institut;  
b. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Dewan Guru Besar Institut sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga IPB dipandang perlu untuk mengesahkan susunan keanggotaan dan menetapkan tugas Ketua, Sekretaris, serta hak dan kewajiban Anggota Dewan Guru Besar Institut, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI  
a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;  
b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002.  
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :  
a. Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002;  
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003  
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor Nomor : 1/DGB-INSTITUT/2003 tanggal 3 September 2003.  
2. Hasil rapat Pimpinan Majelis Wali Amanat IPB (Diperluas) yang diselenggarakan pada tanggal 09 Oktober 2003.  
3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan susunan keanggotaan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ketetapan ini dapat berubah sesuai dengan perubahan jumlah Guru Besar Tetap Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Perubahan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua ketetapan ini dapat dilakukan melalui penetapan Ketua DGB-Institut sesuai mekanisme yang berlaku berdasarkan Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan oleh DGB-Institut;

- Keempat : Tugas Ketua dan Sekretaris DGB-Institut, sebagai berikut :
- (1) Tugas Ketua DGB-Institut adalah :
    - a. mengarahkan kegiatan DGB-Institut dalam upaya pemenuhan tugas dan pencapaian hasil kerja DGB-Institut yang optimal;
    - b. memimpin sidang DGB-Institut sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Sidang DGB-Institut, dan menyimpulkan hasil pembicaraan dalam sidang tersebut;
    - c. menyampaikan hasil putusan atau rumusan sidang DGB-Institut berupa saran kepada MWA-Institut, SA-Institut dan atau Pimpinan Institut, sesuai dengan relevansi saran yang disampaikan;
    - d. menjaga ketertiban dalam sidang dengan melaksanakan asas-asas demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat;
    - e. untuk mengklarifikasi suatu masalah, Ketua DGB-Institut dapat memanggil pihak lain di lingkungan Institut untuk hadir dan memberikan klarifikasi di dalam sidang DGB-Institut.
  - (2) Tugas Sekretaris DGB-Institut adalah :
    - a. membantu Ketua dalam memimpin sidang DGB-Institut;
    - b. memimpin sidang DGB-Institut jika Ketua berhalangan;
    - c. melakukan pencatatan dan menyusun risalah hasil Sidang DGB-Institut;
    - d. memimpin sekretariat DGB-Institut dalam melaksanakan administrasi kegiatan DGB-Institut.
- Kelima : Hak dan kewajiban Anggota DGB-Institut, adalah :
- (1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan DGB-Institut;
  - (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota mempunyai :
    - a. hak suara;
    - b. hak bertanya;
    - c. hak bicara dan mengeluarkan pendapat;
    - d. hak usul dan mendukung usul anggota lain;
  - (3) Setiap anggota wajib mengikuti kegiatan dan sidang-sidang yang diselenggarakan oleh DGB-Institut dan alat kelengkapannya;
  - (4) Setiap anggota wajib mentaati keputusan DGB-Institut;
  - (5) Jika berhalangan menghadiri sidang DGB-Institut, agar memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DGB-Institut.
- Keenam : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 23 Oktober 2003

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc

Lampiran : Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB

Nomor : 20/MWA-IPB/2003

Tanggal : 23 Oktober 2003

Tentang : Pengesahan Susunan Keanggotaan Dewan Guru Besar  
Institut Pertanian Bogor

Ketua	: Prof. Dr. Ir. Sitanala Arsyad, MSc		
Sekretaris	: Prof. Dr. drh. Koeswinarning Sigit		
Anggota	:		
	1. Prof.Dr.Ir. Abdul Bari	58.	Prof.Dr.drh. Lily Amalia Sofyan
	2. Prof.Dr.Ir. Ali Khomsan	59.	Prof.Dr.drh. R. Margono Slamet
	3. Prof.Dr.Ir. Ali M.A. Rachman	60.	Prof.Dr.Ir. Soedarmadi H.
	4. Prof.Dr.Ir. Aunu Rauf	61.	Prof.Dr.drh. Toha Sutardi
	5. Prof.Dr.Ir. Bunasor	62.	Prof.Dr.Ir. Wiranda G. Pilliang
	6. Prof.Dr.Ir. Bungaran Saragih	63.	Prof.Dr.Ir. Dodi Nandika
	7. Prof.Dr.Ir. Gustaaf Adolf Wattimena	64.	Prof.Dr.Ir. Cecep Kusmana
	8. Prof.Dr.Ir. Hidayat Syarif	65.	Prof.Dr.Ir. Dudung Darusman
	9. Prof.Dr.Ir. Isang Gonarsyah	66.	Prof.Dr.Ir. Elias
	10. Prof.Dr.Ir. Jajah Koswara	67.	Prof.Dr.Ir. Endang Suhendang
	11. Prof.Dr.Ir. Kuntjoro	68.	Prof.Dr.Ir. F. Gunarwan Suratmo
	12. Prof.Dr.Ir. Lutfi I. Nasution	69.	Prof.Dr.Ir. Hadi S. Alikodra
	13. Prof.Dr.Ir. Mangara Tambunan	70.	Prof.Dr.Ir. Herman Haeruman JS
	14. Prof.Dr.Ir. M.H. Bintoro	71.	Prof.Dr.Ir. Iding Padlinurjaji
	15. Prof.Dr.Ir. M.A. Chozin	72.	Prof.Dr.Ir. Kurnia Sofyan
	16. Prof.Dr.Ir. Naik Sinukaban	73.	Prof.Dr.Ir. Moh. Surjono Surjokusumo
	17. Prof.Dr.Ir. Nana Sudjana Sibarani	74.	Prof.Dr.Ir. Rudolf Tarumingkeng
	18. Prof.Dr.Ir. Roedhy Purwanto	75.	Prof.Dr.Ir. Surdiding Ruhendi
	19. Prof.Dr.Ir. Rykson Situmorang	76.	Prof.Dr.Ir. Wasrin Syafi'i
	20. Prof.Dr.Ir. Santun R.P. Sitorus	77.	Prof.Dr.Ir. Jusuf Sudo Hadi
	21. Prof.Dr.Ir. Sarsidi Sastrosumarjo	78.	Prof.Dr.Ir. Zachrial Cotto
	22. Prof.Dr.Ir. Sientje Mandang Sumaraw	79.	Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah
	23. Prof.Dr.Ir.H. Sjafri Mangkuprawira	80.	Prof.Dr.Ir. Bambang Pramudya N.
	24. Prof.Dr.Ir. Sjafrida Manuwoto	81.	Prof.Dr.Ir. C. Hanny Wijaya
	25. Prof.Dr.Ir. Soekirman	82.	Prof.Dr.Ir. Dedi Mughtadi
	26. Prof.Dr.Ir. H. Soleh Solahuddin	83.	Prof.Dr.Ir. Dedi Fardiaz
	27. Prof.Dr.Ir. Sudarsono	84.	Prof.Dr.Ir. Djumali
	28. Prof.Dr.Ir. Sudirman Yahya	85.	Prof.Dr.Ir. Endang Gumbira Said
	29. Prof.Dr.Ir. Supiandi Sabiham	86.	Prof.Dr.Ir. Eriyatno
	30. Prof.Dr.Ir. Utomo Kartosuwondo	87.	Prof.Dr.Ir. Hadikaria Purwadaria
	31. Prof.Dr.Ir. Wilson H. Limbong	88.	Prof.Dr.Ir. Kamaruddin Abdullah
	32. Prof.Dr.drh. Wasmen Manalu	89.	Prof.Dr.Ir. Made Astawan
	33. Prof.Dr.drh. Bibiana Widijati	90.	Prof.Dr.Ir. Maggy Thenawidjaja
	34. Prof.Dr.drh. Singgih H. Sigit	91.	Prof.Dr.Ir. M. Syamsul Ma'arif
	35. Prof.Dr.drh. Emir A. Siregar	92.	Prof.Dr.drh. Monang Manulang
	36. Prof.Dr.drh. M.H. Tampubolon	93.	Prof.Dr.Ir. Musa Hubeis
	37. Prof.Dr.drh. Mozes R. Toelihere	94.	Prof.Dr.Ir. Rizal Syarief SN
	38. Prof.Dr.drh. Mirnawati B. Sudarwanto	95.	Prof.Dr.Ir. Soedodo Hardjoamidjojo
	39. Prof.Dr.Ir. Bonar P. Pasarihu	96.	Prof.Dr.Ir. Sri Laksmi Suryaatmadja
	40. Prof.Dr.Ir. Daniel R. Monintja	97.	Prof.Dr.Ir. Tien R. Mughtadi
	41. Prof.Dr.Ir. Dedi Soedarma	98.	Prof.Dr.Ir. Winiati Pudji Rahayu
	42. Prof.Dr.Ir. Didin S. Damanhuri	99.	Prof.Dr.Ir. Antonius Suwanto
	43. Prof.Dr.Ir. Dietriech G. Bengen	100.	Prof.Dr.Ir. Aisjah Girindra
	44. Prof.Dr.Ir. John Haluan	101.	Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik
	45. Prof.Dr.Ir. I. Nyoman Sumertha	102.	Prof.Dr.Ir. Barizi
	46. Prof.Dr.Ir. Komar Sumantadinata	103.	Prof.Dr. Dondin Sajuthi
	47. Prof.Dr.Ir. M. Zairin Junior	104.	Prof.Dr.Ir. Edi Guhardja
	48. Prof.Dr.Ir. Rokhmin Dahuri	105.	Prof.Dr.Ir. Latifah K. Darusman
	49. Prof.Dr.Ir. Tridoyo Kusumastanto	106.	Prof.Dr.drh. Maria Bintang
	50. Prof.Dr.drh. Aminudin Parakassi	107.	Prof.Dr.Ir. M. Sri Saeni
	51. Prof.Dr.drh. Adi Sudono	108.	Prof.Dr.Ir. Daniel Murdiyoso
	52. Prof.Dr.drh. D.J. Samosir	109.	Prof.Dr. Norman R. Azwar
	53. Prof.Dr.drh. D.T.H. Sihombing	110.	Prof.Dr. R. Tjang M. Sutamihardja
	54. Prof.Dr.drh. R. Eddie Gurnadi	111.	Prof.Dr.Ir. Tun Tedja Irawadi
	55. Prof.Dr.drh. Harimurti Martojo	112.	Prof. Dr. Ir. Ismudi Muchsin
	56. Prof.Dr.drh. Kartinah Gurnadi	113.	Prof. Dr. Ir. Djamar T.F Lumban Batu, M.Agr
	57. Prof.Dr.Ir. Kooswardhono Mudikdjo	114.	Prof. Dr. Ir. Suminar Achmadjo

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 23 Oktober 2003

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc

